



Pid.I.A.1.3

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAPRIL REZA SANJAYA Alias REZA Bin DANANG LAHARJO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Semanggi RT. 09 / RW. 06
Kelurahan Semanggi Kecamatan
Pasar Kliwon Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadi Raharjo, S.H, beralamat Jalan Samudra Pasai Gang II RT. 04 RW. 01 Combong Kadipiro

Halaman 1 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 24 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 24 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Als Reza Bin Danang Laharjo tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Als Reza Bin Danang Laharjo dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Als Reza Bin Danang Laharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Als Reza Bin Danang Laharjo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah plastik warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja kering dengan berat kotor sekira 19,53 gram yang dibalut dengan lakban warna coklat, dengan berat bersih 17,43637 gram;
 - Sebuah bungkus rokok emnara bold warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,51 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam, dengan berat bersih 0,25954 gram;
 - b. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru dengan nomor simcard 087736468825;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Als Reza Bin Danang Laharjo bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Atau Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Bin Danang Laharjo dengan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/KNYAR/Enz.2/0124 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut :

Dakwaan :
Primair;

Bahwa Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Als Reza Bin Danang Laharjo bersama dengan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi jalan kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 11.55 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Afrijal Ridwan Zulfikri untuk menanyakan kapan akan memesan ganja, kemudian Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri bertemu di Alun-alun Kidul Surakarta dan Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli ganja dengan memakai uang saksi Afrijal Ridwan Zulfikri terlebih dulu. Setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri memesan ganja secara online melalui aplikasi instagram dengan akun "kuda sembrani" sebanyak satu paket hemat dengan harga Rp 150.000,- yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri mentransfer uang kepada pengelola akun instagram kuda sembrani sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian satu paket ganja dan setelah transfer saksi Afrijal Ridwan Zulfikri mendapatkan alamat pengiriman ganja yaitu di tepi jalan kampung Desa

Halaman 4 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan gambar sebuah gerobak warna kuning es teh nusantara yang berisi keterangan plastik hitam di bawah belakang samping barat depan stasiun dagen. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri menuju ke alamat pengiriman ganja tersebut untuk mengambil ganja dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di tempat pengiriman Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil ganja;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil ganja, datang saksi Kurniawan Rahayu, saksi Ardika Nur Setiawan dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar Terdakwa tepatnya di bawah gerobak warna kuning es teh nusantara ditemukan satu bungkus plastic berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja kering yang dibaut dengan laban warna coklat dan sebuah bungkus rokok menara bold warna hitam yang berisi satu bungkus pastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam, dan dalam genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan satu unit hp merk Redmi Note 8 warna biru. Sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri melihat Terdakwa diamankan oleh anggota polisi, saksi Afrijal Ridwan Zulfikri melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3215/NNF/2023 tanggal 21 November 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-7006/2023/NNF berupa batang, daun, dan biji dengan berat bersih batang, daun, dan biji 17,43637 gram positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) dan BB-7007/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25954 gram positif metamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Golongan I dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiair;

Pertama;

Halaman 5 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Als Reza Bin Danang Laharjo bersama dengan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi jalan kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri memesan ganja secara online melalui aplikasi Instagram dengan akun "kuda sembrani" sebanyak satu paket hemat dengan harga Rp 150.000,- yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah saksi Afrijal Ridwan Zulfikri mentransfer uang kepada pengelola akun instagram kuda sembrani sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi Afrijal Ridwan Zulfikri mendapatkan alamat pengiriman ganja yaitu di tepi jalan kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan gambar sebuah gerobak warna kuning es teh nusantara yang berisi keterangan plastik hitam di bawah belakang samping barat depan stasiun dagen. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri menuju ke alamat pengiriman ganja tersebut untuk mengambil ganja dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di tempat pengiriman Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil ganja tetapi sebelum berhasil mengambilnya Terdakwa diamankan saksi Kurniawan Rahayu, saksi Ardika Nur Setiawan dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian dan saat diperiksa di sekitar Terdakwa tepatnya di bawah gerobak warna kuning es teh nusantara ditemukan satu bungkus plastik berisi daun, batang, dan biji yang diduga ganja kering yang dibaut dengan lakban warna coklat dan dalam genggam tangan kanan saksi Lapril Reza Sanjaya ditemukan satu unit hp merk Redmi Note 8 warna biru, sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri melarikan diri tetapi kemudian ditangkap di daerah Dawung Kecamatan Serengan Kota Surakarta dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada saksi Afrijal Ridwan Zulfikri ditemukan satu unit hp merk Redmi note 11 warna biru dan uang sejumlah

Halaman 6 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3215/NNF/2023 tanggal 21 November 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-7006/2023/NNF berupa batang, daun, dan biji dengan berat bersih batang, daun, dan biji 17,43637 gram positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai ganja dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Afrijal Ridwan Zulfikri alias Ijal alias Ridwan bin Dwi Purnomo pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi jalan kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri memesan ganja secara online melalui aplikasi Instagram dengan akun "kuda sembrani" sebanyak satu paket hemat dengan harga Rp 150.000,- yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah saksi Afrijal Ridwan Zulfikri mentransfer uang kepada pengelola akun instagram kuda sembrani sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi Afrijal Ridwan Zulfikri mendapatkan alamat pengiriman ganja yaitu di tepi jalan kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dengan gambar sebuah gerobak warna kuning es teh

Halaman 7 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusantara yang berisi keterangan plastik hitam di bawah belakang samping barat depan stasiun dagen. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri menuju ke alamat pengiriman ganja tersebut untuk mengambil ganja dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di tempat pengiriman Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil ganja tetapi sebelum berhasil mengambilnya Terdakwa diamankan saksi Kurniawan Rahayu, saksi Ardika Nur Setiawan dan saksi Tara Is Permana yang merupakan anggota Kepolisian dan saat diperiksa di sekitar Terdakwa tepatnya di bawah gerobak warna kuning es teh nusantara ditemukan sebuah bungkus rokok menara bold warna hitam yang berisi satu bungkus pastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan dalam genggam tangan kanan saksi Lapril Reza Sanjaya ditemukan satu unit hp merk Redmi Note 8 warna biru, sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri melarikan diri tetapi kemudian ditangkap di daerah Dawung Kecamatan Serengan Kota Surakarta dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada saksi Afrijal Ridwan Zulfikri ditemukan satu unit hp merk Redmi note 11 warna biru dan uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3215/NNF/2023 tanggal 21 November 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-7007/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25954 gram positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kurniawan Rahayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat ditepi Jalan Kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sekitaran Dagen Jaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan tempat mengambil narkoba kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan melakukan observasi dan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat ada sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan berboncengan dengan gerak-gerik mencurigakan lalu salah satu penumpang sepeda motor tersebut turun dari atas sepeda motor dan mengambil sesuatu barang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat beserta sebuah bungkus rokok menara bold warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan pada saat saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan melakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut dan temannya Terdakwa yang berada diatas sepeda motor tersebut yang sedang menunggu Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa



handphone Redmi Note 8 warna biru digenggam tangan kanan Terdakwa dan saat ditanyakan handphone tersebut merupakan milik temannya yang melarikan diri sebelumnya yang bernama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) dan handphone tersebut setelah diperiksa ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk menerima alamat paket narkoba jenis ganja tersebut selain digunakan untuk transaksi memesan dan membeli narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) yang mana Terdakwa mengatakan memperoleh paket narkoba jenis ganja tersebut dari Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) yang melarikan diri sebelumnya dan yang memesan paket narkoba jenis ganja tersebut adalah Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedangkan mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan bukan miliknya maupun milik temannya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut karena Terdakwa bersama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo hanya memesan narkoba jenis ganja saja kemudian saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan melakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap temannya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang mengatakan temannya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut biasanya berada di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa kemudian atas informasi Terdakwa tersebut pada malam harinya sekitar pukul 22.30 Wib. saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pencarian terhadap temannya Terdakwa tersebut Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut dimana saat itu saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan melihat Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang perempuan bernama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta selanjutnya saksi bersama rekannya Ardika



Nur Setiawan menghentikan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang berupa handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang disimpan didalam saku jaket depan sebelah kanannya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) mengenai handphone tersebut dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengatakan handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi antara Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dengan Terdakwa tersebut dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Pol. AD 6385 ZH yang digunakan oleh Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa saat hendak mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sepeda motor milik Bos ditempat kerjanya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut sebagai sarana transportasi bekerja Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menemukan barang bukti lain dari Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang merupakan uang patungan Terdakwa dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ardika Nur Setiawan, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat ditepi Jalan Kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis ganja;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sekitaran Dagen Jaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan mengambil narkotika kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu melakukan observasi dan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melihat ada sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan berboncengan dengan gerak-gerik mencurigakan lalu salah satu penumpang sepeda motor tersebut turun dari atas sepeda motor dan mengambil sesuatu barang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat beserta sebuah bungkus rokok menara bold warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan pada saat saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu melakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut dan temannya Terdakwa yang berada

Halaman 12 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas sepeda motor tersebut yang sedang menunggu Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa handphone Redmi Note 8 warna biru digenggam tangan kanan Terdakwa dan saat ditanyakan handphone tersebut merupakan milik temannya yang melarikan diri sebelumnya yang bernama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) dan handphone tersebut setelah diperiksa ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk menerima alamat paket narkoba jenis ganja tersebut selain digunakan untuk transaksi memesan dan membeli narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) yang mana Terdakwa mengatakan memperoleh paket narkoba jenis ganja tersebut dari Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) yang melarikan diri sebelumnya dan yang memesan paket narkoba jenis ganja tersebut adalah Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedangkan mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan bukan miliknya maupun milik temannya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut karena Terdakwa bersama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo hanya memesan narkoba jenis ganja saja kemudian saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu melakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap temannya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang mengatakan temannya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut biasanya berada di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta;

- Bahwa kemudian atas informasi Terdakwa tersebut pada malam harinya sekitar pukul 22.30 Wib. saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pencarian terhadap temannya Terdakwa tersebut Afrijal

Halaman 13 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut dimana saat itu saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu melihat Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang perempuan bernama Jaine Naorrin Jati Alias JJ Binti Handono di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta selanjutnya saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu menghentikan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang berupa berupa handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang disimpan didalam saku jaket depan sebelah kanannya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) mengenai handphone tersebut dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengatakan handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi antara Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dengan Terdakwa tersebut dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Pol. AD 6385 ZH yang digunakan oleh Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa saat hendak mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sepeda motor milik Bos ditempat kerjanya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut sebagai sarana transportasi bekerja Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya Kurniawan Rahayu (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menemukan barang bukti lain dari Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang merupakan uang patungan Terdakwa dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat ditepi Jalan Kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar karena narkoba jenis ganja kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut lalu saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar sekitar pukul 22.30 Wib. karena kepemilikan narkoba jenis ganja bersama Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.55 Wib. ketika itu saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proses memesan paket narkoba jenis ganja jam berapa kemudian dijawab oleh Terdakwa "Manut/Ngikut saksi" kemudian sekitar pukul 16.43 Wib. sewaktu saksi berada dirumah Neneknya yang beralamat di Jalan Pakis Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan mengatakan "Ayo proses kas" kemudian Terdakwa mengatakan "Reneo sik wae kas" kemudian saksi juga disuruh untuk membawa charge handphone dan bertemu di Alun-Alun Selatan Surakarta;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa di Alun-Alun Selatan Surakarta sekitar pukul 17.15 Wib. lalu saksi mengatakan mau

Halaman 15 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan narkoba jenis ganja melalui Instagram (IG) kemudian Terdakwa mengatakan kalau hanya memiliki uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi menawarkan menggunakan uang saksi terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menyuruh memesan paket narkoba jenis ganja tersebut menggunakan akun Instagram (IG) milik saksi selanjutnya sekitar pukul 17.18 Wib. saksi memesan / DM menggunakan akun milik saksi tersebut ke akun bernama kuda.semberani dan setelah selesai lalu saksi langsung menuju pulang kerumah Neneknya tersebut namun sebelumnya sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang patungan untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi mentransfer uang pembelian paket narkoba jenis ganja sebanyak PH. 1 yakni dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA. yang ada dalam handphone saksi ke nomor 3901083851549042 dan setelah berhasil bukti transfer tersebut lalu saksi mengirimnya ke akun kuda.semberani tersebut;

- Bahwa kemudian tidak beberapa lama lalu saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kenapa alamat pengiriman narkoba jenis ganja/web belum dikirim kemudian Terdakwa menjawab saksi diminta untuk sabar kemudian saksi kembali menemui Terdakwa di Alun-Alun Selatan Surakarta kemudian alamat narkoba jenis ganja tersebut turun dan dikirim ke handphone saksi oleh akun bernama kuda.semberani tersebut berupa gambar sebuah gerobak warna kuning Es Teh Nusantara yang mana dalam gambar tersebut berisi keterangan "Plistik hitam, dibawah belakang smping barat depan setasiun Dagen" tepatnya di Daerah Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya saksi bersama Terdakwa pergi untuk mengambil alamat narkoba jenis ganja tersebut menggunakan sepeda motor yang saksi pinjam dari Bos tempat saksi bekerja yang mana Terdakwa berada didepan memboncengkan saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib. sesampainya dititik alamat narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan maksud untuk mencari dimana paket narkoba jenis ganja tersebut diletakkan sesuai alamat sedangkan saksi diminta untuk menunggu diatas sepeda motor tersebut kemudian tiba-tiba



datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa sedangkan saksi karena panik langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi berhasil kabur menghampiri pacarnya yang bernama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono yang pada waktu itu sedang berada dikostnya dan mengajaknya untuk pergi keluar kemudian saksi datang kerumah temannya untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang sebelumnya di charge ditempat tersebut dan setelah mengambil handphone Terdakwa tersebut kemudian saksi bersama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono pergi dan selang beberapa lama pacar saksi dihubungi oleh temannya dan mengatakan kalau saksi disuruh untuk mengembalikan handphone Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan pacarnya Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono tersebut kembali lagi kerumah temannya untuk mengembalikan handphone Terdakwa tersebut namun belum sampai dirumah temannya itu saat berada dilokasi tepatnya di pertigaan Jalan Kampung Dawung Kecamatan Serengan Kota Surakarta tiba-tiba saksi dan Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono diberhentikan oleh Anggota Polisi lalu setelah itu saksi dan Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut kemudian saksi ditanya oleh Anggota Polisi "Kenapa tadi lari" kemudian dijawab saksi "Panik" kemudian Anggota Polisi meminta handphone milik Terdakwa yang sebelumnya saksi bawa tersebut dan setelah itu saksi diajak kedalam mobil Anggota Polisi dan didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Polisi sebelumnya selanjutnya setelah itu saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan polisi dibawa ke Polres. Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah Nomor Lab. 3215/NNF/2023 tanggal 21 November 2023 milik Lapril Reza Sanjaya Alias Reza Bin Danang Laharjo menyatakan barang bukti berupa :

1. BB-7006/2023/NNF berupa batang, daun dan biji dengan berat bersih batang, daun, dan biji 17,43637 gram positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres. Karanganyar pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat ditepi Jalan Kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar karena narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.55 Wib. ketika itu Terdakwa dihubungi lewat WA (WhatsApp) oleh Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang mana Terdakwa saat itu sedang berada di rumah temannya lalu Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menanyakan kepada Terdakwa akan memproses beli ganja itu kapan kemudian Terdakwa menjawab "Manut/ikut kamu saja" selanjutnya sekitar pukul 16.43 Wib. Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menghubungi Terdakwa kembali melalui WA (WhatsApp) "Ayo Kas Proses" kemudian Terdakwa mengajak Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo untuk bertemu dulu di Alun-Alun Selatan Surakarta dan setelah Terdakwa bersama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bertemu di Alun-Alun Surakarta tersebut kemudian Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengajak Terdakwa untuk patungan membeli paket ganja "Ayo ambil gonto harganya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian Terdakwa berkata kepada Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo "Aku adane uang cuma Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saja" lalu Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menjawab "Iya udah sisanya yang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) aku saja";

Halaman 18 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.15 Wib. Terdakwa dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menyetujui untuk patungan kemudian sekitar pukul 17.18 Wib. Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo memesan paket paket narkoba jenis ganja tersebut dengan cara DM kepada IG (Instagram) dengan nama akun "kuda.sembrani" yang menjual paket narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya uang Terdakwa sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut kemudian sekitar pukul 17.50 Wib. Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo membayar/mentransfer uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking dari handphone miliknya tersebut dan setelah uang tersebut ditransfer oleh Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo belum menerima alamat web. paket narkoba jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo memutuskan untuk kembali dulu kerumah dan Terdakwa kembali kerumah temannya yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk menchanger handphone miliknya tersebut sedangkan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo kembali kerumah Neneknya dan saat itu Terdakwa berkata kepada Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo nanti sekitar pukul 18.30 Wib. bertemu lagi ditempat yang sama Alun-Alun Selatan Surakarta;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.25 Wib. Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa bertemu dengan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo di Alun-Alun Selatan Surakarta tersebut kemudian setelah itu teman Terdakwa langsung pergi kemudian tidak selang lama Terdakwa dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bertemu dan menunggu alamat web. paket narkoba jenis ganja tersebut tersebut turun atau dikirim kepada Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo kemudian sekitar pukul 19.00 Wib. Alamat Web. paket narkoba jenis ganja tersebut turun atau dikirim oleh IG (Instagram) dengan nama akun "kuda.sembrani" lalu Terdakwa bersama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo pergi menuju Alamat Web. tersebut yang mana Terdakwa membonceng Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dengan menggunakan sepeda motor Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias

Halaman 19 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut untuk melihat Alamat Web. paket narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa kemudian setelah sampai di daerah titik lokasi Alamat Web. itu lalu handphone milik Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut Terdakwa minta untuk melihat paket narkotika jenis ganja tersebut yang mana paket narkotika jenis ganja tersebut diletakkan dibawah gerobak kuning Es The Nusantara dan ada petunjuk gambar dan panah berwarna hijau kemudian ada tulisan "Plstik hitam dibawah belakang smping barat depan setasiun Dagen" kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sambil membawa handphone milik Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut kemudian pada saat Terdakwa sudah menemukan dan mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa sedangkan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo melarikan dengan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi menginterograsi Terdakwa paket narkotika jenis ganja tersebut milik siapa kemudian dijawab Terdakwa paket narkotika jenis ganja tersebut tersebut milik Terdakwa dan temannya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo lalu Anggota Polisi membuka handphone yang Terdakwa bawa tersebut dan menanyakan handphone ini milik siapa kemudian Terdakwa jawab handphone tersebut milik temannya Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo kemudian Anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah buka oleh Terdakwa paket tersebut berisi plastik yang berisi irisan daun ganja dan sebuah bungkus rokok yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi menanyakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan handphone miliknya sedang Terdakwa changer dirumah temannya di Daerah Dawung Serengan Surakarta kemudian Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil Anggota Polisi tersebut dan Terdakwa diajak untuk mengambil handphone miliknya dirumah teman Terdakwa itu selanjutnya setelah sampai ditempat tersebut lalu tidak berapa lama Anggota Polisi berhasil menangkap Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut yang sebelumnya berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa bersama Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres. Karanganyar;

Halaman 20 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang dipesan oleh Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa tersebut hanya narkoba jenis ganja sedangkan untuk narkoba jenis sabu Terdakwa dan Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tidak mengetahuinya berada dipaket narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa juga sudah pernah memesan sebanyak 2 (dua) kali narkoba jenis ganja sebelumnya kepada akun IG (Instagram) "kuda.sembrani" tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Utoyo Suproyogi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi ditempat saksi bekerja bernama Anargya Sober House Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/AIDS di Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ketempat rehabilitasi saksi tersebut pertama pada tanggal 18 September 2022 dan untuk kedua pada tanggal 8 September 2023 diantar keluarganya;
- Bahwa setelah di rehabilitasi Terdakwa dalam keadaan baik dan Terdakwa mengatakan sudah bekerja ditempat lukis kemudian setelah itu Terdakwa tidak datang lagi ketempat saksi dan pada proses tahap 3 (tiga) bulan tersebut Terdakwa hanya hadir 4 s/d. 5 kali datang ketempat saksi tersebut tidak rutin;
- Bahwa untuk pasien rehabilitasi tersebut walaupun sembuh atau pulih tetap disuruh datang kembali untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa tersebut belum sembuh atau pulih saat dilakukan rehabilitasi ditempat saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 21 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Program Terapi Rehabilitasi Media/Sosial atas nama Lapril Resa Sanjaya tanggal 18 September 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Lapri Resa Sanjaya tanggal 18 September 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. Sebuah plastik wama hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji ganja kering dengan berat kotor sekira 19,53 gram yang dibalut dengan lakban wama coklat dan sebuah bungkus rokok menara bold wama hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,51 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi wama hitam;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 wama biru dengan nomor simcard 087736468825;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat ditepi Jalan Kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis ganja;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sekitaran Dagen Jaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan tempat mengambil narkoba kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi

Halaman 22 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardika Nur Setiawan melihat ada sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan berboncengan dengan gerak-gerik mencurigakan lalu salah satu penumpang sepeda motor tersebut turun dari atas sepeda motor dan mengambil sesuatu barang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat beserta sebuah bungkus rokok menara bold warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan pada saat saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut dan temannya Terdakwa yang berada diatas sepeda motor tersebut yang sedang menunggu Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa handphone Redmi Note 8 warna biru digenggam tangan kanan Terdakwa dan saat ditanyakan handphone tersebut merupakan milik temannya yang melarikan diri sebelumnya yang bernama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) dan handphone tersebut setelah diperiksa ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk menerima alamat paket narkotika jenis ganja tersebut selain digunakan untuk transaksi memesan dan membeli narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan yang mana Terdakwa mengatakan memperoleh paket narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang melarikan diri sebelumnya dan yang memesan paket narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedangkan mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan bukan miliknya maupun milik temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut karena Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo hanya memesan narkotika jenis ganja saja;

Halaman 23 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang mengatakan temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut biasanya berada di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta kemudian atas informasi Terdakwa tersebut pada malam harinya sekitar pukul 22.30 Wib. saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan pencarian terhadap temannya Terdakwa tersebut saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut dimana saat itu saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melihat saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang perempuan bernama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan menghentikan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang berupa handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang disimpan didalam saku jaket depan sebelah kanannya;
- Bahwa kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) mengenai handphone tersebut dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengatakan handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi antara saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dengan Terdakwa tersebut dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Pol. AD 6385 ZH yang digunakan oleh saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa saat hendak mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sepeda motor milik Bos ditempat kerjanya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut sebagai sarana transportasi bekerja saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan menemukan barang bukti lain dari

Halaman 24 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang merupakan uang patungan Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.55 Wib. ketika itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proses memesan paket narkoba jenis ganja jam berapa kemudian dijawab oleh Terdakwa "Manut/Ngikut saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo saja" kemudian sekitar pukul 16.43 Wib. sewaktu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo berada di rumah Neneknya yang beralamat di Jalan Pakis Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo kembali menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan mengatakan "Ayo proses kas" kemudian Terdakwa mengatakan "Reneo sik wae kas" kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo juga disuruh untuk membawa charge handphone dan bertemu di Alun-Alun Selatan Surakarta selanjutnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menemui Terdakwa di Alun-Alun Selatan Surakarta sekitar pukul 17.15 Wib. lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengatakan mau memesan narkoba jenis ganja melalui Instagram (IG) kemudian Terdakwa mengatakan kalau hanya memiliki uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menawarkan menggunakan uang saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menyuruh memesan paket narkoba jenis ganja tersebut menggunakan akun Instagram (IG) milik saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut;

Halaman 25 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.18 Wib. saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) memesan / DM menggunakan akun miliknya tersebut ke akun bernama kuda.semberani dan setelah selesai lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo langsung menuju pulang kerumah Neneknya tersebut namun sebelumnya sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang patungan untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mentransfer uang pembelian paket narkoba jenis ganja sebanyak PH. 1 yakni dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA. yang ada dalam handphone saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo ke nomor 3901083851549042 dan setelah berhasil bukti transfer tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengirimnya ke akun kuda.semberani tersebut kemudian tidak beberapa lama lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menghubungi Terdakwa menanyakan kenapa alamat pengiriman narkoba jenis ganja/web belum dikirim lalu dijawab Terdakwa sabar;
- Bahwa kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) kembali menemui Terdakwa di Alun-Alun Selatan Surakarta kemudian alamat narkoba jenis ganja tersebut turun dan dikirim ke handphone saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo oleh akun bernama kuda.semberani tersebut berupa gambar sebuah gerobak warna kuning Es Teh Nusantara yang mana dalam gambar tersebut berisi keterangan "Plstik hitam, dibawah belakang smping barat depan setasiun Dagen" tepatnya di Daerah Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa pergi untuk mengambil alamat narkoba jenis ganja tersebut menggunakan sepeda motor yang saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo pinjam dari Bos tempat saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bekerja yang mana Terdakwa berada didepan membonceng saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib. sesampainya dititik alamat narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Bin Dwi Purnomo menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan maksud untuk mencari dimana paket narkoba jenis ganja tersebut diletakkan sesuai alamat sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo diminta untuk menunggu diatas sepeda motor tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo karena panik langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo berhasil kabur menghampiri pacarnya yang bernama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono yang pada waktu itu sedang berada dikostnya dan mengajaknya untuk pergi keluar kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo datang kerumah temannya untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang sebelumnya di charge ditempat tersebut dan setelah mengambil handphone Terdakwa tersebut kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono pergi dan selang beberapa lama pacar saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dihubungi oleh temannya dan mengatakan kalau saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo disuruh untuk mengembalikan handphone Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) dan pacarnya Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono tersebut kembali lagi kerumah temannya untuk mengembalikan handphone Terdakwa tersebut namun belum sampai dirumah temannya itu saat berada dilokasi tepatnya di pertigaan Jalan Kampung Dawung Kecamatan Serengan Kota Surakarta tiba-tiba saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dan Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono diberhentikan oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) lalu setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dan Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi

Halaman 27 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo ditanya oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) “Kenapa tadi lari” kemudian dijawab saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo “Panik” kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) meminta handphone milik Terdakwa yang sebelumnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bawa tersebut dan setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo diajak kedalam mobil dan didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa yang ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) sebelumnya selanjutnya setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan polisi dibawa ke Polres. Karanganyar;

- Bahwa narkoba yang dipesan oleh saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa tersebut hanya narkoba jenis ganja sedangkan untuk narkoba jenis sabu Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tidak mengetahuinya berada dipaket narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa juga sudah pernah memesan sebanyak 2 (dua) kali narkoba jenis ganja sebelumnya kepada akun IG (Instagram) “kuda.sembrani” tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi ditempat saksi Utoyo Suproyogi bekerja bernama Anargya Sober House Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/AIDS di Sukoharjo sebagaimana bukti surat bertanda T-1 dan T-2 yaitu Surat Pernyataan Persetujuan Program Terapi Rehabilitasi Media/Sosial atas nama Lapril Resa Sanjaya tanggal 18 September 2022 dan Surat Perjanjian Lapri Resa Sanjaya tanggal 18 September 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ketempat rehabilitasi tersebut pertama pada tanggal 18 September 2022 dan untuk kedua pada tanggal 8 September 2023 diantar keluarganya;
- Bahwa setelah di rehabilitasi Terdakwa dalam keadaan baik dan Terdakwa mengatakan sudah bekerja ditempat lukis kemudian setelah itu Terdakwa tidak datang lagi ketempat rehabilitasi tersebut dan pada proses tahap 3 (tiga) bulan Terdakwa hanya hadir 4 s/d. 5 kali datang ketempat rehabilitasi tersebut tidak rutin;

Halaman 28 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat

Halaman 29 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Lapril Reza Sanjaya Alias Reza Bin Danang Laharjo oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat ditepi Jalan Kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis ganja. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di sekitaran Dagen Jaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan tempat mengambil narkoba kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melihat ada sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan berboncengan dengan gerak-gerik mencurigakan lalu salah satu penumpang sepeda motor tersebut turun dari atas sepeda motor dan mengambil sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat beserta sebuah bungkus rokok menara bold warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan pada saat saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut dan temannya Terdakwa yang berada diatas sepeda motor tersebut yang sedang menunggu Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa handphone Redmi Note 8 warna biru digenggaman tangan kanan Terdakwa dan saat ditanyakan handphone tersebut merupakan milik temannya yang melarikan diri sebelumnya yang bernama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) dan handphone tersebut setelah diperiksa ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk menerima alamat paket narkotika jenis ganja tersebut selain digunakan untuk transaksi memesan dan membeli narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan yang mana Terdakwa mengatakan memperoleh paket narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang melarikan diri sebelumnya dan yang memesan paket narkotika jenis ganja tersebut adalah saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedangkan mengenai narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan bukan miliknya maupun milik temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut karena Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo hanya memesan narkotika jenis ganja saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang mengatakan

Halaman 31 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut biasanya berada di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta kemudian atas informasi Terdakwa tersebut pada malam harinya sekitar pukul 22.30 Wib. saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan pencarian terhadap temannya Terdakwa tersebut saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut dimana saat itu saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melihat saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang perempuan bernama Jaine Naorrin Jati Alias JJ Binti Handono di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan menghentikan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang berupa handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang disimpan didalam saku jaket depan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) mengenai handphone tersebut dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengatakan handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi antara saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dengan Terdakwa tersebut dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Pol. AD 6385 ZH yang digunakan oleh saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa saat hendak mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sepeda motor milik Bos ditempat kerjanya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut sebagai sarana transportasi bekerja saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan menemukan barang bukti lain dari saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang merupakan uang patungan Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal

Halaman 32 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan selain itu pula narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan

Halaman 33 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 34 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat ditepi Jalan Kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.55 Wib. ketika itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proses memesan paket narkoba jenis ganja jam berapa kemudian dijawab oleh Terdakwa "Manut/Ngikut saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo saja" kemudian sekitar pukul 16.43 Wib. sewaktu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo berada di rumah Neneknya yang beralamat di Jalan Pakis Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo kembali menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan mengatakan "Ayo proses kas" kemudian Terdakwa mengatakan "Reneo sik wae kas" kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo juga disuruh untuk membawa charge handphone dan bertemu di Alun-Alun Selatan Surakarta selanjutnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menemui Terdakwa di Alun-Alun Selatan Surakarta sekitar pukul 17.15 Wib. lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengatakan mau memesan narkoba jenis ganja melalui Instagram (IG) kemudian Terdakwa mengatakan kalau hanya memiliki uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menawarkan menggunakan uang saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menyuruh memesan paket narkoba jenis ganja tersebut menggunakan akun Instagram (IG) milik saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.18 Wib. saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) memesan / DM menggunakan akun miliknya tersebut ke akun bernama kuda.semberani dan setelah selesai lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo langsung menuju pulang kerumah Neneknya tersebut namun sebelumnya sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang patungan untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mentransfer uang pembelian paket narkoba jenis ganja sebanyak PH. 1 yakni dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA. yang ada dalam handphone saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo ke nomor 3901083851549042 dan setelah berhasil bukti transfer tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengirimnya ke akun kuda.semberani tersebut kemudian tidak beberapa lama lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menghubungi Terdakwa menanyakan kenapa alamat pengiriman narkoba jenis ganja/web belum dikirim lalu dijawab Terdakwa sabar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) kembali menemui Terdakwa di Alun-Alun Selatan Surakarta kemudian alamat narkoba jenis ganja tersebut turun dan dikirim ke handphone saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo oleh akun bernama kuda.semberani tersebut berupa gambar sebuah gerobak warna kuning Es Teh Nusantara yang mana dalam gambar tersebut berisi keterangan "Plstik hitam, dibawah belakang smping barat depan setasiun Dagen" tepatnya di Daerah Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa pergi untuk mengambil alamat narkoba jenis ganja tersebut menggunakan sepeda motor yang saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo pinjam dari Bos tempat saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bekerja yang mana Terdakwa berada didepan membonceng saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib. sesampainya dititik alamat narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan maksud untuk mencari dimana paket narkoba jenis ganja tersebut diletakkan sesuai alamat sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo diminta untuk menunggu diatas sepeda motor tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan

Halaman 36 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo karena panik langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo berhasil kabur menghampiri pacarnya yang bernama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono yang pada waktu itu sedang berada dikostnya dan mengajaknya untuk pergi keluar kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo datang kerumah temannya untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang sebelumnya di charge ditempat tersebut dan setelah mengambil handphone Terdakwa tersebut kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono pergi dan selang beberapa lama pacar saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dihubungi oleh temannya dan mengatakan kalau saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo disuruh untuk mengembalikan handphone Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) dan pacarnya Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono tersebut kembali lagi kerumah temannya untuk mengembalikan handphone Terdakwa tersebut namun belum sampai dirumah temannya itu saat berada dilokasi tepatnya di pertigaan Jalan Kampung Dawung Kecamatan Serengan Kota Surakarta tiba-tiba saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dan Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono diberhentikan oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) lalu setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dan Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo ditanya oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) "Kenapa tadi lari" kemudian dijawab saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo "Panik" kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) meminta handphone milik Terdakwa yang sebelumnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bawa tersebut dan setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo diajak

Halaman 37 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil dan didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa yang ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) sebelumnya selanjutnya setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan polisi dibawa ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa narkoba yang dipesan oleh saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa tersebut hanya narkoba jenis ganja sedangkan untuk narkoba jenis sabu Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tidak mengetahuinya berada dipaket narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa juga sudah pernah memesan sebanyak 2 (dua) kali narkoba jenis ganja sebelumnya kepada akun IG (Instagram) "kuda.sembrani" tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik wama hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji ganja kering dengan berat kotor sekira 19,53 gram yang dibalut dengan lakban wama coklat, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut dan selain itu Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) saat ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis ganja atau pun menggunakan narkoba jenis ganja sehingga dengan demikian terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 38 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang berbentuk Alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta tersebut diatas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama ini oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana

Halaman 39 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama ini oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga ganja tersebut termasuk kedalam golongan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 19.30 Wib. bertempat ditepi Jalan Kampung Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) karena narkotika jenis ganja. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan mendapat informasi dari



masyarakat yang mengatakan di sekitaran Dagen Jaten Karanganyar sering digunakan untuk transaksi dan tempat mengambil narkoba kemudian atas informasi tersebut selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan observasi dan penyelidikan ditempat tersebut selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melihat ada sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan berboncengan dengan gerak-gerik mencurigakan lalu salah satu penumpang sepeda motor tersebut turun dari atas sepeda motor dan mengambil sesuatu barang kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji narkoba jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat beserta sebuah bungkus rokok menara bold warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu dan isolasi warna hitam dan pada saat saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut dan temannya Terdakwa yang berada diatas sepeda motor tersebut yang sedang menunggu Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti berupa handphone Redmi Note 8 warna biru digenggaman tangan kanan Terdakwa dan saat ditanyakan handphone tersebut merupakan milik temannya yang melarikan diri sebelumnya yang bernama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) dan handphone tersebut setelah diperiksa ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk menerima alamat paket narkoba jenis ganja tersebut selain digunakan untuk transaksi memesan dan membeli narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan yang mana Terdakwa mengatakan memperoleh paket narkoba jenis ganja tersebut dari saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang melarikan diri sebelumnya dan yang memesan paket narkoba jenis ganja tersebut adalah saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedangkan mengenai narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa mengatakan bukan miliknya maupun milik temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Purnomo tersebut karena Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo hanya memesan narkoba jenis ganja saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) melakukan pengembangan untuk penangkapan terhadap temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang mengatakan temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut biasanya berada di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta kemudian atas informasi Terdakwa tersebut pada malam harinya sekitar pukul 22.30 Wib. saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melakukan pencarian terhadap temannya Terdakwa tersebut saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut dimana saat itu saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan melihat saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang perempuan bernama Jaine Naorrin Jati Alias JJ Binti Handono di Daerah Dawung Serengan Kota Surakarta selanjutnya saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan menghentikan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut lalu dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang berupa handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang disimpan didalam saku jaket depan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) menanyakan kepada saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) mengenai handphone tersebut dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengatakan handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi antara saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dengan Terdakwa tersebut dan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No. Pol. AD 6385 ZH yang digunakan oleh saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa saat hendak mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut adalah sepeda motor milik Bos ditempat kerjanya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut sebagai sarana transportasi bekerja saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut kemudian saksi Kurniawan Rahayu

Halaman 42 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan menemukan barang bukti lain dari saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo yang merupakan uang patungan Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo beserta barang bukti dibawa ke Polres. Karanganyar untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 11.55 Wib. ketika itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menghubungi Terdakwa untuk menanyakan proses memesan paket narkoba jenis ganja jam berapa kemudian dijawab oleh Terdakwa "Manut/Ngikut saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo saja" kemudian sekitar pukul 16.43 Wib. sewaktu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo berada dirumah Neneknya yang beralamat di Jalan Pakis Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo kembali menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan mengatakan "Ayo proses kas" kemudian Terdakwa mengatakan "Reneo sik wae kas" kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo juga disuruh untuk membawa charge handphone dan bertemu di Alun-Alun Selatan Surakarta selanjutnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menemui Terdakwa di Alun-Alun Selatan Surakarta sekitar pukul 17.15 Wib. lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengatakan mau memesan narkoba jenis ganja melalui Instagram (IG) kemudian Terdakwa mengatakan kalau hanya memiliki uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menawarkan menggunakan uang saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menyuruh memesan paket narkoba jenis ganja tersebut menggunakan akun Instagram (IG) milik saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut;

Halaman 43 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.18 Wib. saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) memesan / DM menggunakan akun miliknya tersebut ke akun bernama kuda.semberani dan setelah selesai lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo langsung menuju pulang kerumah Neneknya tersebut namun sebelumnya sekitar pukul 17.30 Wib. Terdakwa terlebih dahulu menyerahkan uang patungan untuk membeli paket narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mentransfer uang pembelian paket narkoba jenis ganja sebanyak PH. 1 yakni dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA. yang ada dalam handphone saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo ke nomor 3901083851549042 dan setelah berhasil bukti transfer tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo mengirimnya ke akun kuda.semberani tersebut kemudian tidak beberapa lama lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menghubungi Terdakwa menanyakan kenapa alamat pengiriman narkoba jenis ganja/web belum dikirim lalu dijawab Terdakwa sabar;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) kembali menemui Terdakwa di Alun-Alun Selatan Surakarta kemudian alamat narkoba jenis ganja tersebut turun dan dikirim ke handphone saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo oleh akun bernama kuda.semberani tersebut berupa gambar sebuah gerobak warna kuning Es Teh Nusantara yang mana dalam gambar tersebut berisi keterangan "Plistik hitam, dibawah belakang smping barat depan setasiun Dagen" tepatnya di Daerah Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar selanjutnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa pergi untuk mengambil alamat narkoba jenis ganja tersebut menggunakan sepeda motor yang saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo pinjam dari Bos tempat saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bekerja yang mana Terdakwa berada didepan membonceng saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib. sesampainya dititik alamat narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari dimana paket narkoba jenis ganja tersebut diletakkan sesuai alamat sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo diminta untuk menunggu diatas sepeda motor tersebut kemudian tiba-tiba datang saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) langsung menangkap Terdakwa sedangkan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo karena panik langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo berhasil kabur menghampiri pacarnya yang bernama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono yang pada waktu itu sedang berada dikostnya dan mengajaknya untuk pergi keluar kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo datang kerumah temannya untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang sebelumnya di charge ditempat tersebut dan setelah mengambil handphone Terdakwa tersebut kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono pergi dan selang beberapa lama pacar saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dihubungi oleh temannya dan mengatakan kalau saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo disuruh untuk mengembalikan handphone Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) dan pacarnya Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono tersebut kembali lagi kerumah temannya untuk mengembalikan handphone Terdakwa tersebut namun belum sampai dirumah temannya itu saat berada dilokasi tepatnya di pertigaan Jalan Kampung Dawung Kecamatan Serengan Kota Surakarta tiba-tiba saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dan Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono diberhentikan oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) lalu setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dan Jaine Naorin Jati Alias JJ Binti Handono ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) tersebut kemudian saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo ditanya oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) "Kenapa tadi lari" kemudian dijawab saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo "Panik" kemudian saksi Kurniawan Rahayu bersama

Halaman 45 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) meminta handphone milik Terdakwa yang sebelumnya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bawa tersebut dan setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo diajak kedalam mobil dan didalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa yang ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) sebelumnya selanjutnya setelah itu saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo bersama Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan polisi dibawa ke Polres. Karanganyar;

Menimbang, bahwa narkoba yang dipesan oleh saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa tersebut hanya narkoba jenis ganja sedangkan untuk narkoba jenis sabu Terdakwa dan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tidak mengetahuinya berada dipaket narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa juga sudah pernah memesan sebanyak 2 (dua) kali narkoba jenis ganja sebelumnya kepada akun IG (Instagram) "kuda.sembrani" tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung ganja dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Jawa Tengah dan Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Kurniawan Rahayu bersama rekannya saksi Ardika Nur Setiawan (Anggota Kepolisian Polres. Karanganyar) ditemukan barang bukti berupa sebuah plastik wama hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji ganja kering dengan berat kotor sekira 19,53 gram yang dibalut dengan lakban wama coklat, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) tersebut yang dipesan melalui akun IG (Instagram) "kuda.sembrani" tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan narkoba tersebut berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga unsur menanam,

Halaman 46 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika selanjutnya mengenai pengertian mengenai prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) sudah saling kenal satu sama lain sebagaimana dari uraian fakta dipersidangan tersebut diatas Terdakwa bersama saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo dalam memesan narkotika jenis ganja tersebut uangnya patungan bersama-sama untuk melakukan tindak pidana narkotika sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa dengan saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi

Halaman 47 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain memohon keringanan hukuman juga menyatakan Terdakwa semestinya didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum karena Terdakwa seorang pecandu diperkuat dengan keterangan saksi Utoyo Suproyogi yang bekerja di Anargya Sober House Pusat Rehabiltasi Napza dan Informasi HIV/AIDS di Sukoharjo yang mana saksi tersebut dihadirkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai saksi meringankan yang saling bersesuaian juga dengan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 yaitu Surat Pernyataan Persetujuan Program Terapi Rehabilitasi Media/Sosial atas nama Lapril Resa Sanjaya tanggal 18 September 2022 dan Surat Perjanjian Lapri Resa Sanjaya tanggal 18 September 2022, Majelis Hakim berpendapat dalam hal melakukan pemeriksaan serta penjatuhan putusan dalam perkara pidana harus berdasarkan Surat Dakwaan dan menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama yang telah dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam perkara aquo ini barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan dari diri Terdakwa tersebut yang dipesan oleh Terdakwa bersama temannya saksi Afrijal Ridwan Zulfikri Alias Ijal Alias Ridwan Bin Dwi Purnomo (dalam berkas terpisah) berat jumlahnya melebihi 5 (lima) gram meskipun Terdakwa tersebut sebelumnya terbukti pernah menjalani Rehabilitasi Sosial karena ketergantungan narkotika namun Terdakwa tersebut tidak dapat diberlakukan atau dikenakan SEMA tersebut dan selain itu juga tidak cukup bukti untuk menempatkan Terdakwa kedalam lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 48 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah plastik wama hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji ganja kering dengan berat kotor sekira 19,53 gram yang dibalut dengan lakban wama coklat, sebuah bungkus rokok menara bold wama hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,51 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi wama hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 wama biru dengan nomor simcard 087736468825, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 49 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lapril Reza Sanjaya Alias Reza Bin Danang Laharjo** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Lapril Reza Sanjaya Alias Reza Bin Danang Laharjo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Alternatif Pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 50 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah plastik wama hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang dan biji ganja kering dengan berat kotor sekira 19,53 gram yang dibalut dengan lakban wama coklat dan sebuah bungkus rokok menara bold wama hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,51 gram yang dibalut dengan tisu dan isolasi wama hitam;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 wama biru dengan nomor simcard 087736468825;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Andhy Sulakso Wibowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyani, S.H.

Halaman 51 Dari 51 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Krg